

**JENIS DAN STANDAR PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN
LEGALISIR STTB/ IJAZAH**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1 Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2 Permendikbud RI No. 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotocopy ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. 3 Perda No. 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Solok.
2	Persyaratan Pelayanan	1 Fotocopy STTB/Ijazah Kesetaraan yang akan dilegalisir 2 STTB/Ijazah asli Kesetaraan 3 Map
3	Prosedur pelayanan	1 Pemohon menyerahkan bahan pada petugas 2 Petugas memeriksa bahan dan memverifikasi dengan memberi stempel legalisir 3 Petugas menyerahkan dokumen STTB/Ijazah kepada kasi, Kabid PAUD dan PNF 4 Fotocopy STTB/Ijazah Kesetaraan ditandatangani oleh Kabid PAUD dan PNF
4	Jangka waktu Penyelesaian	60 Menit
5	Biaya/tarif	-
6	Produk Pelayanan	Fotocopy STTB/Ijazah Kesetaraan berlegalisir
7	Pengelolaan Pengaduan	1 Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran 2. Telepon / whatshap